

## PENGELOLAAN ASET PERALATAN BERAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

**Septiana Dwiputrianti**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN  
e-mail: tiana.dwi@gmail.com

**Aprianus Zendrato**

Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli  
e-mail: apri\_zend@yahoo.com

### Abstrak

Pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli hingga saat ini belum terinventarisasi secara utuh. Selain itu, status kepemilikan aset peralatan berat hingga saat ini belum jelas. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan penyewaan aset peralatan berat nyatanya belum mampu menghasilkan retribusi daerah secara optimal. Bahkan pelaksanaan penilaian aset dan sistem informasi manajemen aset (SIMA) pada pengelolaan aset peralatan berat belum terlaksana sama sekali. Artikel ini menganalisis pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam kajian. Manajemen aset peralatan berat yang terdiri dari lima aspek, yaitu: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset dan sistem informasi manajemen aset menjadi konsep dasar dan pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat belum berjalan secara maksimal. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset peralatan berat yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi teknis aparatur, keterbatasan anggaran, adanya indikasi penyelewengan pengadaan aset, prosedur penyewaan peralatan berat yang tidak jelas, tarif retribusi yang rendah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Aset, Peralatan Berat, Dinas Pekerjaan Umum, Kota Gunungsitoli

### *Management of Heavy Equipment Asset at the Public Works Office of Gunungsitoli City*

#### *Abstract*

*It could be seen from the data and information, that the heavy equipment assets at Public Works Office of Gunung sitoli City were not completely recorded. Moreover, the ownership status of the weighty equipment assets at the office was still unclear. The leasing of weighty equipment asset was not able to optimally contribute to the local revenues. Even, the implementation of asset valuation and asset management information system (SIMA) at this office had not been conducted at all. This article analyzes the management of the weighty equipment assets at the Office of Public Works of Gunungsitoli City. It also tried to identify the constraints encountered in the management of weighty equipment assets. This research employed a descriptive qualitative method. There are five aspects employed to analyse this case, namely: asset inventory, legal audit, asset valuation, optimization of asset utilization, and asset management information system. The data were collected by means of semi – structured interviews with eleven informants, observations, and document reviews. It found that the management of heavy equipment assets did not run optimally. There are some constraints in managing heavy equipment assets, including the lack of quantity and technique competency apparatus, budget, irregularities in the asset procurements, unclear procedures for the leasing of the weighty equipment assets, low tariff of levies, and the lack of supporting facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Asset Management, Heavy Equipment, Public Works Office, Gunungsitoli City*

#### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah tata kelolanya yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai aset yang dikuasai/dikelolanya. Selain itu, semua aset yang dikelola pemerintah daerah

cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. Implikasi dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Misalnya dari aspek ekonomis

adalah tidak diperolehnya *revenue* yang sepadan dengan besaran nilai aset yang dimiliki, yang merupakan salah satu sumber pendapatan potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa retribusi yang diberlakukan di daerah diantaranya adalah disebut dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemda antara lain adalah hasil sewa peralatan berat, peralatan laboratorium, fasilitas tempat, pemakaian gedung pemerintah, pemakaian tenda dan kursi, sewa gedung rumah sakit, dan pemakaian mobil *ambulance*.

Dari ketujuh jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut di atas retribusi peralatan berat merupakan potensi PAD yang cukup potensial, namun sumbangan retribusi tersebut masih sangat minim serta belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan aset peralatan berat baik dari segi ketersediaan peralatan berat itu sendiri maupun dari segi berbagai pihak yang menjadi pengguna atau penyewa dari peralatan berat. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana daerah dapat mengelola aset peralatan berat tersebut, sehingga peralatan berat tersebut dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah melakukan pemungutan retribusi peralatan berat sejak tahun 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Jasa dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan peraturan tersebut merupakan dasar hukum bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli untuk menjalankan mekanisme pemungutan retribusi peralatan berat sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya. Pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli menghadapi permasalahan di lapangan sebagai berikut:

### 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Aset Peralatan Berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli yang Masih Rendah

Pemungutan retribusi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli walaupun baru berjalan dua tahun telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah, meskipun hasil yang dicapai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Penerimaan PAD dari sektor retribusi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Aset Peralatan Berat di Kota Gunungsitoli Tahun 2014**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
2014	500.000.000,00	302.750.000,00	Sebelum PAPBD (Target Awal)
	100.000.000,00	302.750.000,00	Setelah PAPBD

Sumber: Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli, 2014.

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli tahun 2014 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu hampir mencapai sekitar 300%. Namun hal tersebut bukan merupakan suatu indikator keberhasilan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi aset peralatan berat, karena dari tabel tersebut di atas menunjukkan telah terjadi penurunan target PAPBD yaitu dari Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dikurangi menjadi hanya Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Sehingga apabila di bandingkan dari target awal (Rp.500.000.000,00) dengan realisasi penerimaan retribusi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli Tahun 2014 sebesar Rp.302.750.000,00 (Tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dapat diasumsikan bahwa realisasi penerimaan retribusi aset peralatan berat tahun 2014 belum mencapai target yang ditetapkan sejak awal penetapan APBD Kota Gunungsitoli tahun 2014.

## 2. Keberadaan Pihak-Pihak Lain/Pengusaha Swasta (Perusahaan Penyewaan Aset Peralatan Berat)

Adanya perusahaan swasta dalam penyewaan peralatan berat, menimbulkan persaingan antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan perusahaan swasta, maupun antara perusahaan swasta yang satu dengan perusahaan swasta

lainnya dalam mencari pelanggan penyewa peralatan berat. Pemerintah Kota Gunungsitoli mempunyai tugas mendukung dan memajukan usaha masyarakat baik orang pribadi maupun badan dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui penyewaan peralatan berat. Namun ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan ini, yang menghambat optimalisasi pengelolaan peralatan berat ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Permasalahan Pengelolaan Aset Peralatan Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli**

No	Substansi Masalah	Data Dinas PU Kota Gunungsitoli	Permasalahan
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah pegawai 13 orang, terdiri dari 4 orang PNS dan 9 orang non PNS. Dibutuhkan penambahan pegawai minimal 10 orang (PNS, mekanik, supir dan asisten operator).	Kurangnya personil atau tenaga mekanik yang berkompeten dalam memelihara dan memperbaiki aset peralatan berat.
2	Anggaran (Biaya)	Biaya pemeliharaan dan pengadaan aset peralatan berat tahun 2013 Rp50.000.000,00, dan tahun 2014 Rp75.000.000,00.	Kurangnya biaya yang telah dianggarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan aset peralatan berat
3	Sistem dan prosedur penyewaan aset peralatan berat	Perwal Gunungsitoli No. 23 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.	Belum terlaksananya sistem dan prosedur penyewaan aset peralatan berat sesuai aturan yang telah ditetapkan.
4	Sarana dan Prasarana	Gedung Dinas PU masih bersifat sementara/ dikontrak. Tidak tersedia workshop untuk penyimpanan aset peralatan berat	Kurangnya sarana dan prasarana berupa alat-alat pendukung dalam memobilisasi aset peralatan berat tersebut kepada penyewa atau pengguna jasa

Sumber: - Dinas PU Kota Gunungsitoli, 2015.  
 - Bidang Peralatan Dinas PU Kota Gunungsitoli, 2015.  
 - DPA Dinas PU Kota Gunungsitoli Tahun 2013 dan 2014  
 - Peraturan Walikota Gunungsitoli No.23 tahun 2013  
 - Daftar Inventarisasi barang Dinas PU Kota Gunungsitoli Tahun 2015

Jenis aset alat besar atau biasa disebut alat-alat berat umumnya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan pemadatan jalan, pengerukan atau pembersihan sampah. Pembuka jalan baru barang ini biasanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum ataupun Dinas kebersihan. Alat ini dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang pemerintah daerah tidak menggunakan. Alat ini ada yang digunakan di darat dan ada yang digunakan di air (Yusuf, 2010:13-14). Penyediaan alat-alat ini dapat dilakukan dengan cara membeli ataupun bisa dengan cara menyewa. Apabila dengan cara membeli, maka pemerintah daerah harus menyediakan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan sopir khusus yang bisa mengoperasikan alat-alat tersebut dan apabila dengan cara menyewa, maka pemerintah daerah hanya cukup mengeluarkan biaya sewa setiap tahun.

Alokasi anggaran untuk sewa harus diperhitungkan dalam kebutuhan per tahun diperhitungkan apakah di daerah tertentu ada

penyedia sewa atau tidak. Apabila pengguna persewaan tersedia, maka pemerintah daerah lebih diuntungkan karena biaya pemeliharaan tidak diperlukan. Namun yang menjadi permasalahan, apakah pemerintah daerah dapat memperoleh barang tersebut dengan segera jika sedang dibutuhkan. Apabila tidak dapat diperoleh dengan segera, maka lebih menguntungkan jika pemerintah daerah membelinya, walaupun harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyediaan sopirnya.

Selain alat yang digunakan di darat, alat besar ini juga digunakan di air yang disebut pula alat-alat berat apung. Wilayah Indonesia sebagian besar adalah wilayah laut dan semua wilayah provinsi memiliki nama laut demikian pula wilayah kabupaten/kota yang sebagian besar memiliki wilayah laut. Setiap provinsi pasti membutuhkan alat-alat apung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau dalam rangka penanggulangan bencana apabila terjadi secara tiba-tiba. Sama dengan

alat berat yang dioperasikan di darat, alat ini dapat disediakan dengan cara beli ataupun sewa. Apabila pemerintah daerah menyediakan dengan cara membeli, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyediaan dermaga, serta sumber daya manusia untuk mengoperasikan; sedangkan apabila dengan cara menyewa, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya pemeliharaan serta biaya penyediaan sumber daya manusia untuk melakukan pemeliharaan dan pengoperasionalan. Namun yang menjadi permasalahan apakah di daerah yang bersangkutan mudah didapat pengusaha yang menyediakan alat-alat tersebut untuk disewakan. Terlebih lagi apabila dalam keadaan darurat pemerintah daerah memerlukan dengan cepat, misalnya kapal tarik dalam rangka penanggulangan bencana.

Apabila sulit mendapatkan dengan segera, akan lebih menguntungkan apabila pemerintah daerah memperoleh dengan cara membeli dan perlu diperhitungkan apakah alat-alat tersebut sangat dibutuhkan. Jika mungkin penggunaan satu tahun sekali atau dua tahun sekali mungkin perlu dipertimbangkan dengan selektif dalam penyediaan alat-alat ini. Setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus diprioritaskan terlebih dahulu pada yang lebih penting. Kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli seperti tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli No. 23 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, menjelaskan Pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki peralatan berat yang terdiri dari *Excavator*, *Babby roller*, *Wheel loader*, *Bakhoe loader*, *Dump truck*, *Vibratory roller*.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Konsep Manajemen (Pengelolaan)

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2004: 3) Management diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut M. Manullang (2006:5) "Manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan,

dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan".

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen (pengelolaan), Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa:

"Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien".

Dari beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dari beberapa konsep yang telah diuraikan diatas penulis akan berpedoman pada konsep manajemen atau pengelolaan tersebut diatas untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Pengelolaan aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang (M. Yusuf 2010:45). Selanjutnya Menurut Lemer (2000:65):

"Manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis".

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan aset merupakan pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset dalam rangka

melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, inovatif dan strategis yang dijelaskan dalam gambar 1. sebagai berikut:

<i>Post War-Static Management</i>	<i>Dynamic Management</i>	<i>Strategic Management</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrol Biaya</li> <li>- Kontrol Properti yang tak digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Proactive Management</i></li> <li>- Nilai Aset</li> <li>- Akuntabilitas Pengelolaan Aset</li> <li>- <i>Land Audit</i></li> <li>- <i>Property review/survey</i></li> <li>- Aplikasi IT dalam pengelolaan</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Economic, efficient &amp; effective management</i></li> <li>- Monitoring operasionalisasi aset</li> <li>- Monitoring kerja operasional dan investasi</li> <li>- <i>Corporation or privation</i></li> </ul>

Sumber: *The Development of Local Authority Property Management, RICS, 1998*

**Gambar 1.** Perkembangan Manajemen Aset

Ruang lingkup aset tercantum dalam enam langkah manajemen aset daerah sebagai berikut (Siregar, 2004:520-524).

- a. Identifikasi potensi ekonomi daerah.
- b. Optimalisasi pendapatan asli daerah.
- c. Optimalisasi asset daerah.
- d. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota.
- e. Penilaian kekayaan.
- f. Pengembangan strategi pemasaran kota.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Yusuf (2010) dalam bukunya yaitu 8 langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik:

- a. Kenali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Opini BPK
- b. Kenali Karakteristik Aset Daerah
- c. Pelajari Administrasi Aset Daerah
- d. Lakukan Perencanaan Pengadaan Aset Daerah dengan Tepat
- e. Catat Aset Tetap Sesuai Karakteristiknya
- f. Catat Persediaan Barang dan Aset Lainnya
- g. Optimalisasi Penggunaan Aset Daerah
- h. Gabungkan Semua Menjadi Satu.


Menurut Siregar (2004:518-520), di dunia internasional manajemen aset telah berkembang

cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset), di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

- a. Inventarisasi aset.  
 Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
- b. Legal audit.  
 Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.
- c. Penilaian aset.  
 Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
- d. Optimalisasi aset.  
 Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan

ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

- e. Pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA, keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap suatu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam tubuh Pemda. Secara jelas dapat dilihat pada gambar alur manajemen aset, sebagai berikut:



Sumber: Siregar (2004:518)

Gambar 2. Alur Manajemen Aset

Pengelolaan aset/kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010: 153) akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

- Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
- Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut. Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan sampai pada penghapusan barang daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa manajemen aset sangat diperlukan dalam Pemerintah Daerah untuk menunjang kinerja Pemerintahan itu sendiri. Pengelolaan Barang Daerah yang diharapkan akan terwujud jika Pemerintah Daerah mampu mengelola dengan baik dan benar sesuai dengan standar dan prosedur yang telah diatur yang dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Walikota. Selain hal tersebut akuntabilitas dalam manajemen aset sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat secara umum dan kepada penyewa peralatan berat utamanya. Dalam pelayanan publik, akuntabilitas sangatlah dibutuhkan karena merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kualitas dari pelayanan tersebut, tentunya dengan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan kualitas pelayanan

publik yang baik pula. Kaitan antara pelayanan publik dengan akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Rayner, Williams, Lawton, and Allinson (2011: 34):

*"Public service practice is concerned with how organizational values processes, and practices including accountability, fairness, and probity are perceived to support motivation toward public service."*

Keterkaitan antara akuntabilitas dalam kualitas pelayanan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Rayner, Williams, Lawton, and Allinson (2011: 28-29):

*"It is claimed that individuals working in the public services are bound by, subscribe to, and are motivated by a public service ethos (Lawton 1998; Vandenaabeele, Scheepers, and Hondeghem 2006). It is characterized by a set of values such as honesty, integrity, accountability, and probity and a set of processes involving, for example, recruitment and promotion on merit. It presupposes that those who subscribe to this ethos will be concerned to promote the public interest, howsoever defined, rather than private interest (house of commons public administration select committee 2002)."*

Menurut Supriyadi (2011: 72), pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak dan kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya kepemilikan peralatan berat dan mesin. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut baru diakui pada saat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan kepemilikan peralatan berat atas nama pemilik sebelumnya.

Vargas-Hernandez dan Noruzi (2010) menganalisis implikasi dari transformasi pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah Mexico sejak tahun 1982. Penulis menemukan implementasi dari model pengembangan setelah Mexico mengalami krisis keuangan negara pada tahun 1982 setelah perekonomian berkembang cukup stabil sebelumnya. Kewirausahaan negara sejak itu menjadi salah satu hal penting untuk mendorong perekonomian negara tersebut. Beberapa aset negara harus dialihkan ke

sektor swasta karena birokrasi dan sektor publik tidak dapat mengelola aset tersebut secara profesional dan menguntungkan. Sejak saat itu, pemerintah Mexico membuat peraturan mengenai pengelolaan aset dan kewirausahaan agar dapat mendorong perekonomiannya. Artikel ini telah memberikan masukan mengenai pentingnya pengelolaan aset seperti: tanah, gedung, peralatan, dengan menggunakan sistem dan peraturan yang benar. Sistem yang lemah dan kebijakan publik yang tidak tepat mengakibatkan pengelolaan yang salah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah, yang berdampak pula pada menurunnya pengembangan sosial dan ketidakstabilan politik. Hal ini menjadi catatan penting, bagi Indonesia yang juga negara berkembang seperti Mexico, dimana pengelolaan aset dan kekayaan negara baik di pusat maupun daerah dapat dikelola secara profesional dan bisa menjadi modalitas untuk pembangunan perekonomian negara dan daerahnya. Sistem pengelolaan dan kebijakan yang baik dapat mendorong profesionalisme dan penataan aset dan kekayaan negara dan daerah.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tentang objek penelitian yaitu pengelolaan peralatan berat, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, termasuk upaya upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan peralatan berat dengan mempedomani teori dan konsep manajemen aset. Informan dalam penelitian ini berasal dari internal Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dan beberapa orang dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli seperti Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Gunungsitoli, Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKD Kota Gunungsitoli, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gunungsitoli, dan Penyewa (Pengguna Jasa) aset Peralatan. Sedangkan dari internal Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Peralatan, Kepala Seksi Perencanaan dan pengadaan

Peralatan, Kepala Seksi Pemeliharaan, Kepala Seksi Operasional Peralatan, dan Operator Peralatan Berat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menguji kredibilitas data. Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:91) yang terdiri dari tahapan pengumpulan data atau data *collection*, reduksi data atau data *reduction*, penyajian data atau data *display*, dan terakhir penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing/verifying*.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Metode pengelolaan barang milik negara/daerah yang juga termasuk Aset peralatan berat adalah suatu keharusan bila melihat pada perkembangan sistem dan prosedur pelayanan publik yang dituntut oleh masyarakat dewasa ini. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, juga mengharuskan setiap pimpinan daerah Kabupaten/Kota serta provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia agar pengelolaan barang milik negara/daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Neraca daerah memuat informasi tentang harta kekayaan daerah yang ada maupun potensial secara jelas. Semua kekayaan/aset yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan serta mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Negara/daerah.

Pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat yang efektif dan efisien di Pemerintah Kota Gunungsitoli berada dibawah tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum ini adalah melaksanakan pendataan dan pengadaan peralatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini telah dibentuk satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli yaitu Bidang Peralatan yang uraian tugasnya telah dijelaskan sebelumnya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengelolaan aset peralatan berat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kota Gunungsitoli adalah untuk mengubah struktur pengelolaan dan pemanfaatan aset dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada penulisan ini akan dibahas dan dikaji berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan Pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dimulai dengan Inventarisasi, Legal audit, Penilaian aset, Optimalisasi pemanfaatan aset dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Penulis akan melihat realisasi pemanfaatan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli berdasarkan wawancara langsung penulis dengan informan dan dengan melakukan telaah dokumentasi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahkemudian disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan berpedoman kepada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### 1. Inventarisasi Aset Peralatan Berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dan Hambatannya

##### a. Inventarisasi Aset Peralatan Berat

Menurut Siregar (2004: 518-519), inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang menunjukkan identitas aset sesuai dengan kondisi pada saat penilaian dilakukan, data tersebut diisi oleh masing-masing penyimpan barang sebagai penanggungjawab barang.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan didapatkan bahwa seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta di daftar dalam buku inventaris. Agar buku inventaris dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan merupakan proses inventarisasi aset peralatan berat secara normatif. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas disampaikan pada saat wawancara. Hal ini sangat dimaklumi oleh penulis mengingat informasi mengenai inventarisasi ini termasuk informasi yang

bersifat "sensitif" sehingga untuk mendapatkan informasi yang akurat penulis melakukan wawancara yang lebih dalam kepada masing-masing informan. Dari hasil wawancara tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa inventarisasi awal (pencatatan) aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui telaah dokumentasi yang dilakukan penulis pada saat di lapangan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, aset peralatan berat yang ada di Kota Gunungsitoli ternyata belum tercatat secara utuh dalam buku inventarisasi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Untuk lebih jelasnya, inventarisasi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Inventarisasi Aset Peralatan Berat Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2014**

Nomor Kode Lokasi: 12.02.33.05.01

No.	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Harga(Rp)	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	020201010	Lain-lain (Mesin Gilas)	0001	CATERPILLAR	CS-533E	Besi	2013	-	-	-	-	-	APBD/Tender	1.131.520.000,00	
2	020201030	Wheel Excavator	0001	CATERPILLAR	320D Phase II	Besi	2011	BZPI	-	-	-	-	APBD/Tender	1.639.000.000,00	
3	020201050	Dump truck	0001	ISUZU	NKR 71 HD	Besi	2011	B0283	-	-	-	-	APBD/Tender	361.130.000,00	
4	020201050	Dump truck	0002	ISUZU	NKR 71 HD	Besi	2011	B0282	-	-	-	-	APBD/Tender	361.130.000,00	
5	020201030	Wheel loader	0001	HYUNDAIHL 740-95	-	Besi	2013	-	-	-	-	-	APBD/Tender	2.093.300.000,00	
6	0202010903	Lain-Lain (Bakhoe Loader)	0001	CATERPILLAR 428F	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD/Tender	1.534.019.250,00	
7	02020305	Portable Generating Set	0001	-	-	Besi	2010	-	-	-	-	-	APBD	12.400.000,00	
8	02020305	Portable Water Pump/Water Jet	0001	YOKOHAMA	YHP-30	Besi	2011	-	-	-	-	-	APBD	7.000.000,00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli, Kartu Inventaris Barang 2015, (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa inventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli masih belum tersusun atau tercatat dengan baik. Kartu Infentaris Barang (KIB) berindikasi bahwa beberapa spesifikasi yang seharusnya dicatat nyatanya tidak termuat dalam KIB tersebut. Selain itu, tabel 3 menunjukkan bahwa merk/type dan ukuran/CC beberapa aset peralatan berat yang ada di Kota Gunungsitoli tidak tercatat. Padahal informasi mengenai merk/type dan ukuran/CC aset peralatan berat tersebut sudah dapat dilihat pada dokumen pengadaan. Dengan kata lain, spesifikasi aset peralatan berat ini sudah dapat diketahui sebelum peralatan tersebut diadakan (dibeli). Pada proses penyerahan barang, spesifikasi aset peralatan berat inipun pasti ada (termuat) dalam dokumen serah terima barang. Namun

sangat disayangkan, semua dokumen mengenai aset peralatan berat ini sepertinya tidak mampu dimaksimalkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dalam mencatat spesifikasi aset peralatan berat tersebut.

Tabel 3 juga menggambarkan bahwa nomor pabrik dari aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli belum tercatat semuanya bahkan nomor mesin dan nomor rangka tidak tercatat sama sekali. Pencatatan nomor ini sangat penting karena hal ini merupakan indikator utama yang menandakan kepemilikan dari barang tersebut. Bagaimana Pemerintah Kota Gunungsitoli bisa "mengklaim" kepemilikan atas aset peralatan berat tersebut sementara nomor rangka dan nomor mesinnya tidak tercatat sama sekali. Bahkan beberapa kendaraan berat seperti *dump truck* yang mengharuskan adanya BPKB dan nomor Polisi

sampai saat ini belum ada sama sekali. Terkait dengan tidak tercatatnya BPKB dan nomor Polisi ini sebenarnya tidak hanya pada dump truck saja, akan tetapi keseluruhan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Gunungsitoli yang diadakan (dibeli) pada tahun 2010 belum memiliki BPKB. Tidak tercatatnya nomor BPKB dan Nomor Polisi dump truck pada KIB bukan sepenuhnya kesalahan/kelalaian dari Dinas Pekerjaan Umum, akan tetapi disebabkan karena sejak pengadaan hingga kendaraan tersebut diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum belum memiliki BPKB. Kondisi ini juga sama dengan keberadaan kendaraan dinas di Pemerintah Kota Gunungsitoli pengadaan tahun 2010 sampai saat ini belum memiliki dokumen-dokumen resmi seperti BPKB. Namun dalam hal ini, penulis tidak membahas lebih jauh mengenai tidak adanya dokumen-dokumen resmi dari kendaraan dinas ini karena tujuan dari penelitian ini tidak membahas sejauh itu.

Terlepas dari hal di atas, satu hal yang seharusnya menjadi perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli terkait dengan inventarisasi aset peralatan berat ini adalah kesesuaian jenis barang yang dicatat pada KIB tersebut. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.4 terdapat dua jenis peralatan yang seharusnya tidak tercatat sebagai aset peralatan berat. Adapun kedua peralatan tersebut adalah portable generating set dan portable water pump/water jet. Dari jenis dan berat kedua peralatan tersebut sebenarnya tidak termasuk sebagai aset peralatan berat akan tetapi merupakan peralatan perbengkelan karena aset peralatan berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (*earthworking*) dan memindahkan bahan bangunan. Aset peralatan berat ini juga pada umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (*power train*), serta sistem kendali. Oleh karena itu seharusnya kedua barang tersebut dicatat pada kartu inventaris barang perbengkelan bukan pada kartu inventaris barang aset peralatan berat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli belum maksimal. Tidak maksimalnya inventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat ini pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan

aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.

#### **b. Hambatan Dalam Pelaksanaan Inventarisasi Aset Peralatan Berat**

Beberapa hambatan pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat adalah sebagai berikut:

##### **1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Inventarisasi aset peralatan berat sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa sumber daya manusia yang memadai dan handal, maka pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat ini tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena keberhasilan pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat ini terletak dari ketelitian dan keakuratan data yang di *input* (dicatat) oleh pegawai yang bertugas menginventarisasi aset peralatan berat tersebut. Adapun pegawai yang bertanggung jawab dalam menginventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli adalah Bidang Peralatan yang berjumlah 13 orang pegawai. Pegawai yang bertanggung jawab menginventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli terdiri dari 4 (empat) orang PNS dan 9 (sembilan) orang Non PNS atau tenaga honor. Namun, Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli, jumlah pegawai yang ada saat ini masih sangat kekurangan sehingga pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tidak maksimal.

Sumber daya manusia atau pegawai yang dibutuhkan untuk menginventarisasi aset peralatan berat ini setidaknya terdiri dari empat unsur. Adapun keempat unsur tersebut adalah, Tenaga Administrasi, Operator/asisten aset peralatan berat, supir *dump truck*, dan tenaga mekanik. Dalam prakteknya keempat unsur ini harus saling bekerja sama sehingga kegiatan inventarisasi aset peralatan berat secara baik dapat terwujud. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, jumlah pegawai yang bertanggung jawab menginventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli ada sebanyak

13 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Peralatan, 1 orang kepala Seksi perencanaan dan pengadaan peralatan, 1 orang Kepala Seksi Operasional, 1 orang Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan, 1 orang operator komputer, 3 orang operator (merangkap asisten operator dan mekanik), 3 orang supir *dump truck*, 2 orang penjaga malam mencermati rincian jumlah pegawai di atas, dapat diketahui bahwa memang Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli sangat kekurangan sumber daya manusia (Pegawai). Dari 13 orang pegawai yang bertanggung jawab menginfentarisir aset peralatan berat jumlah yang paling banyak terdapat pada tenaga administrasi, sementara asisten operator dan tenaga mekanik tidak ada sama sekali. Untuk mengatasi kekurangan pegawai ini, Dinas Pekerjaan Umum memaksimalkan peran dari operator untuk merangkap asisten operator dan mekanik. Padahal untuk tenaga operator saja sebenarnya masih kekurangan, apabila mencermati jumlah aset peralatan berat yang ada saat ini. Selain kekurangan pegawai, permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli terkait dengan sumber daya manusia ini adalah kurangnya sumber daya manusia (pegawai) yang handal dalam melakukan kegiatan inventarisasi aset peralatan berat ini.

## 2) Keterbatasan Anggaran

Keberhasilan suatu program atau kegiatan tidak terlepas dari keberadaan anggaran atau pendanaan yang memadai. Sehebat apapun perencanaan suatu program atau kegiatan tanpa didukung oleh anggaran atau pendanaan yang memadai maka perencanaan tersebut tidak dapat direalisasikan, seandainya pun dipaksakan pastinya hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, tidak berlebihan seandainya anggaran atau pendanaan ini disebut sebagai "nyawanya" organisasi. Dalam pengelolaan aset peralatan berat, keberadaan anggaran sama pentingnya dengan keberadaan sumber daya manusia (Pegawai) yang handal. Seandainya Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli memiliki sumber daya manusia (Pegawai) yang handal tanpa didukung oleh ketersediaan anggaran maka tujuan pengelolaan aset peralatan berat tidak akan terwujud. Begitu pun sebaliknya,

anggaran yang memadai tanpa didukung oleh keberadaan sumber daya manusia (Pegawai) yang handal, maka tujuan pengelolaan aset peralatan berat tidak akan terwujud juga. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran harus menjadi perhatian penting dalam pengelolaan aset peralatan berat. Ketidakmaksimalan inventarisasi aset peralatan berat sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (pegawai) dan juga keterbatasan anggaran. Bahkan tidak terlaksananya pelatihan kepada operator aset peralatan berat sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Permasalahan lain terkait dengan keterbatasan anggaran ini adalah mengenai kurangnya biaya pengadaan dan pemeliharaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya jumlah aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli hanya sebanyak 6 (enam) unit. Jumlah ini tentunya sangat kekurangan bila mencermati maraknya pembangunan di Kota Gunungsitoli yang merupakan daerah otonom baru. Namun kekurangan aset peralatan berat ini tidak dapat dipenuhi mengingat biaya pengadaan (pembelian) aset peralatan berat sangat mahal sementara anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli sangat terbatas.

Biaya pemeliharaan peralatan berat, bila mencermati kondisi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli yang penggunaannya melebihi waktu yang direkomendasikan. Pasalnya pembangunan infrastruktur di Kota Gunungsitoli saat ini sedang gencar gencarnya sehingga aset peralatan berat yang ada dipaksa penggunaannya meskipun sudah melebihi waktu dan kapasitas yang direkomendasikan. Konsekuensi dari penggunaan aset peralatan berat yang melebihi batas ini adalah kerusakan dari aset peralatan berat ini. Tentunya untuk memperbaiki kerusakan ini membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila biaya pemeliharaan aset peralatan berat ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan diatas melebihi dua ratus lima puluh juta setiap tahunnya.

Pembahasan inventarisasi aset peralatan berat sebagaimana dijelaskan diatas merupakan inventarisasi secara fisik. Selain secara fisik inventarisasi ini juga harus dilakukan secara yuridis/legal. Aspek yuridis/legal yang dimaksud dalam hal ini adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki dan batas akhir penguasaan aset. Pembahasan inventarisasi aset peralatan berat secara yuridis/legal dalam penelitian ini akan dijelaskan bersamaan dengan pembahasan legal audit aset peralatan berat. Hal ini disebabkan oleh kedua topik ini memiliki relevansi yang sama terutama berkaitan dengan kepemilikan aset peralatan berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum saat ini. Kepemilikan aset peralatan berat yang dimaksud dalam hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan aset peralatan berat ini. Namun, hingga saat ini sertifikat kepemilikan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli belum ada. Oleh karena itu, status penguasaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam inventarisasi secara yuridis/legal tidak dapat diprediksi. Dengan kata lain inventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli secara yuridis/legal belum berjalan sama sekali. Untuk lebih jelasnya, status penguasaan/kepemilikan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli akan dibahas selanjutnya pada pembahasan legal audit aset peralatan berat berikut.

## **2. Legal Audit**

### **a. Legal Audit Aset Peralatan Berat**

Legal Audit aset peralatan berat sebagaimana dijelaskan dalam Siregar (2004: 519) merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain. Berkaitan dengan status penguasaan aset atas inventarisasi dari aset peralatan berat tersebut.

Selain itu legal audit juga berkaitan dengan sistem dan prosedur penggunaan aset

peralatan berat yang dimiliki. Untuk mengatur penguasaan, sistem dan prosedur penggunaan aset peralatan berat ini harus dimuat pada peraturan tersendiri baik melalui peraturan daerah maupun melalui peraturan Walikota/Bupati. Di Kota Gunungsitoli peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset peralatan berat ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan daerah ini kemudian diturunkan kedalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan ini lah yang kemudian dijadikan pedoman oleh seluruh stake holder dalam pemanfaatan atau penggunaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.

Beberapa hal yang sangat penting menjadi pembahasan terkait dengan legal audit aset peralatan berat sebagaimana tertuang pada peraturan diatas adalah mengenai sistem dan prosedur penggunaan (penyewaan) aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai hal ini, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pembahasan terkait penguasaan (kepemilikan) dari aset peralatan berat tersebut. Pasalnya penguasaan (kepemilikan) aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli menyisakan berbagai permasalahan.

Permasalahan Utama terkait dengan penguasaan atau kepemilikan aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli adalah berkaitan dengan sertifikat kepemilikan dari aset peralatan berat tersebut. Secara kasat mata aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli memang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, tapi secara yuridis beberapa aset peralatan berat yang ada di Kota Gunungsitoli saat ini belum memiliki sertifikat. Padahal sertifikat kepemilikan ini seharusnya sudah didapatkan pada saat serah terima aset peralatan berat tersebut antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan pihak perusahaan. Namun sampai saat ini aset peralatan berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli belum memiliki sertifikat kepemilikan.

Selain itu, tidak adanya sertifikat kepemilikan aset peralatan berat disebabkan oleh kelalaian dari Pemerintah Kota Gunungsitoli. Bagaimana mungkin sertifikat kepemilikan

aset peralatan berat ini belum keluar sampai saat ini padahal pengadaanya sudah lama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu. Mengenai persyaratan administrasi yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli sepertinya hanya merupakan alasan untuk menutupi kelalaian Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pengurusan sertifikat ini. Pasalnya setelah dikonfirmasi lebih lanjut mengenai syarat syarat administrasi tersebut Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli tidak mampu menjelaskannya secara rinci.

Terkait dengan permasalahan ini, kekurangan dokumen dokumen terkait dengan kendaraan Dinas di Kota Gunungsitoli sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak adanya dokumen resmi kepemilikan dari kendaraan-kendaraan Dinas ini sedang dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Gunungsitoli. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini sudah dimintai keterangan oleh pihak berwajib dan beberapa diantaranya telah dilakukan penahanan. Mengenai hal ini penulis membatasi diri dalam melakukan pembahasannya mengingat kasus ini masih dalam pengusutan.

Permasalahan lain terkait dengan legal audit dari pengelolaan aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli ini terdapat pada pelaksanaan sistem dan prosedur penyewaan aset peralatan berat tersebut. Adapun sistem dan prosedur penyewaan (pemakaian) aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 tahun 2013, yaitu:

- 1) Pengajuan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan membuat surat permohonan tertulis kepada Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melalui kepala SKPD pengguna barang yang dimohonkan.
- 2) Kepala SKPD pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan survei/klarifikasi faktual terhadap kemampuan dasar pemohon dan tujuan penggunaan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 3) Laporan hasil survei/klarifikasi faktual SKPD pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk dijadikan bahan

pertimbangan kepada Walikota terkait dengan persetujuan atau tidak disetujuinya izin pemakaian kekayaan daerah.

- 4) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas diterima/disetujui oleh Walikota, maka wajib retribusi bersama dengan Kepala SKPD pengguna barang yang dituju wajib menandatangani surat perjanjian/kontrak pemakaian kekayaan daerah diatas materai dengan turut melampirkan persyaratan pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing SKPD pengguna barang.
- 5) Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan berdasarkan sistem operasi prosedur Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan melalui masing-masing Kepala SKPD pengguna barang terkait.

Berdasarkan peraturan Walikota diatas dapat diketahui bahwasanya pemakaian (penyewaan) aset peralatan berat ini harus didahului dengan pengajuan permohonan dari pihak pemohon. Surat permohonan ini ditunjukkan kepada Walikota Gunungsitoli melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Permohonan ini kemudian di survei atau diklarifikasi oleh pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pihak yang berhak mendapatkan kesempatan untuk memakai atau menyewa aset peralatan berat. Di Dinas Pekerjaan Umum sendiri pejabat yang ditugaskan untuk melakukan survei ataupun klarifikasi terhadap surat permohonan yang masuk adalah Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.

Sistim dan prosedur sebagaimana dikemukakan pada pendapat diatas dalam keadaan normal dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain pelaksanaan sistem dan prosedur tersebut akan berjalan dengan baik apabila yang mengajukan permohonan pemakaian aset peralatan berat tersebut hanya berkisar satu atau dua orang pemohon. Akan tetapi kondisinya akan berbeda ketika beberapa orang/perusahaan mengajukan permohonan pemakaian satu jenis aset peralatan berat pada kesempatan yang sama. Dalam kondisi ini para pemohon seringkali merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Kota Gunungsitoli terutama pada saat penentuan pihak/perusahaan yang diberikan kesempatan untuk memakai atau menyewa peralatan tersebut.

Letak permasalahan terkait dengan sistem dan prosedur dalam penyewaan aset peralatan berat ini adalah tidak adanya keterbukaan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menentukan perusahaan yang diberikan kesempatan menyewa aset peralatan berat tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa legal audit aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang pada akhirnya turut menghambat pengelolaan aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya faktor faktor penghambat legal audit aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli akan di jelaskan pada uraian selanjutnya.

#### **b. Hambatan Legal Audit Aset Peralatan Berat**

##### **1) Adanya Indikasi Penyelewengan Dalam Pengadaan Aset Peralatan Berat**

Faktor penghambat utama tidak maksimalnya pelaksanaan legal audit aset peralatan berat sebagaimana dijelaskan sebelumnya terkait dengan tidak adanya sertifikat kepemilikan dari aset peralatan berat yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli saat ini. Tidak adanya sertifikat kepemilikan ini pada dasarnya di sebabkan karena sejak awal pengadaan aset peralatan berat ini terdapat indikasi penyelewengan.

##### **2) Prosedur Penyewaan Aset Peralatan Berat Yang Tidak Jelas**

Faktor penghambat kedua tidak maksimalnya pelaksanaan legal audit aset peralatan berat ini terkait dengan tidak adanya prosedur yang jelas dalam penyewaan aset peralatan berat ini. Memang prosedur secara garis besarnya telah dijelaskan pada peraturan Walikota Gunungsitoli. Namun petunjuk teknis mengenai prosedur penyewaan aset peralatan berat ini tidak ada. Hal ini kemudian menjadi celah bagi para pengelola aset peralatan berat ini dalam melakukan praktek praktek kecurangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Tidak adanya prosedur yang jelas dalam penyewaan aset peralatan berat ini juga menyebabkan tidak terorganisirnya pihak pihak yang melakukan penyewaan aset peralatan berat. Artinya pihak pihak atau perusahaan yang sebelumnya tidak

memenuhi kewajibannya dalam melakukan penyewaan aset peralatan berat ini bisa saja mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyewaan lagi. Padahal apabila suatu perusahaan telah terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban atau tidak mampu membayar biaya sewa seharusnya di black list dalam daftar penyewa atau pemohon. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena dasar hukum ataupun prosedur yang mengatur hal ini tidak ada.

Kedua faktor penghambat sebagaimana dijelaskan diatas pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan legal audit aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Untuk mengatasi hal ini tidak hanya sebatas memperbaiki peraturan yang ada, akan tetapi dibutuhkan komitmen dari semua pihak sehingga permasalahan ini dapat di atasi sampai keakar permasalahannya.

#### **2. Penilaian Aset**

Penilaian aset dalam Siregar (2004:519) merupakan Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian *independent*. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Penilaian aset pada Pemerintah Kota Gunungsitoli masih belum dilaksanakan karena terkendala dengan kurangnya konsultan penilaian aset independen yang ada di Kota Gunungsitoli. Selain itu juga dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam penilaian aset di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli yang mengatakan:

"Selama ini penilaian aset (aset peralatan berat) di Pemerintah Kota Gunungsitoli masih belum dilaksanakan karena terkendala dengan konsultan penilaian aset dan kurangnya sumber daya aparatur di Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berkompeten dalam bidang penilaian aset. Tetapi kami sedang mempersiapkan dan merencanakan penilaian aset untuk kegiatan tahun depan".

Dari hasil wawancara diatas sudah cukup menjelaskan bahwa tidak berjalanya penilaian aset-aset peralatan berat ini disebabkan oleh kurangnya tenaga sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan penilaian aset ini. Mengenai kekurangan sumber daya manusia ini merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli pada saat ini. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat.

Penilaian aset (Aset peralatan berat) ini juga tidak bisa dilakukan mengingat status kepemilikan dari aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli masih belum jelas. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan legal audit aset peralatan berat. Mencermati kondisi ini, penulis berpendapat bahwa dengan tidak dilaksanakannya penilaian aset di Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat menjadi suatu temuan karena penilaian aset merupakan suatu unsur penting dan tidak terpisahkan dari siklus manajemen aset. Dengan kata lain penilaian aset sangat mempengaruhi unsur-unsur lainnya dalam siklus manajemen aset seperti inventarisasi aset, legal audit, optimalisasi aset, dan sistem informasi manajemen aset. Dengan dilakukannya penilaian aset maka Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengetahui dan menganalisis nilai-nilai dari aset yang tersedia di Pemerintah Kota Gunungsitoli khususnya aset peralatan berat, selanjutnya dari hasil penilaian aset tersebut maka akan diketahui nilai kekayaan maupun informasi tentang aset untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siregar (2004:519) yang mengatakan bahwa hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

### **3. Optimalisasi Aset Peralatan Berat Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dan Hambatannya**

#### **a. Optimalisasi Aset Peralatan Berat**

Optimalisasi aset sebagaimana dijelaskan dalam Siregar (2004:519) merupakan salah satu indikator dalam pengelolaan aset. Optimalisasi aset ini berkaitan dengan penilaian yang wajar terhadap aset yang dimiliki sehingga memberikan kepastian nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Optimalisasi aset ini juga berfungsi untuk menganalisis bagaimana aset tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Pada tataran yang lebih luas, optimalisasi aset ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana suatu sistem dan prosedur manajemen aset dapat difungsikan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, optimalisasi aset peralatan berat dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aset peralatan berat tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam peningkatan pendapatan daerah. Hal ini tentunya sangat erat kaitanya dengan sejauh mana tarif retribusi aset peralatan berat yang sudah ditentukan dalam peraturan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu pada sub bab ini akan dijelaskan seberapa besar retribusi yang diterima oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dari penyewaan aset peralatan berat yang ada. Untuk menjelaskan hal ini, biaya biaya lain yang timbul dari pemakaian aset peralatan berat ini perlu juga diperhitungkan termasuk didalamnya biaya pemeliharaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyewaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli pada tahun 2014 tidak memberikan hasil yang optimal. Tidak optimalnya penyewaan aset peralatan berat ini dapat dilihat dari kecilnya retribusi yang diterima oleh pemerintah

Kota Gunungsitoli pada tahun 2014. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab tidak optimalnya retribusi yang diterima dari penyewaan alat berat ini, dibawah ini akan

ditampilkan tabel rekapitulasi pemakaian (penyewaan) aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.

**Tabel 4. Rekapitulasi Pemakaian Aset Peralatan Berat Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2014**

No	Jenis Aset peralatan berat	Tarif Retribusi (Perwal No.23 tahun 2013)	Jumlah Hari Pemakaian	Total Penerimaan Retribusi	Persentase (%)	Biaya Pemeliharaan
1	Excavator	Rp. 1.200.000	101	Rp. 121.200.000	40,03%	Rp. 12.695.000
2	Dump Truck	Rp. 350.000	15	Rp. 5.250.000	1,73%	Rp. 5.532.500
3	Wheel Loader	Rp. 900.000	84	Rp. 75.600.000	24,97 %	Rp. 3.532.500
4	BabyRoller	Rp. 250.000	6	Rp. 1.500.000	0,50 %	Rp. 2.532.5000
5	Vibrating Roller	Rp. 1.100.000	72	Rp. 79.200.000	26,16 %	Rp. 3.032.500
6	Backhoe Loader	Rp. 1.000.000	20	Rp. 20.000.000	6,61 %	Rp.5.032.500
<b>Total Retribusi</b>				<b>Rp 302.750.000</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 32.357.500</b>

Sumber: Dinas PU Kota Gunungsitoli tahun 2014, (diolah)

Standar untuk perawatan aset peralatan berat di Dinas PU Kota Gunungsitoli secara tertulis belum ada. Biaya pemeliharaan sebagaimana pada tabel diatas untuk tahun 2014 hanya sebatas perkiraan dan pengalaman pegawai pada bidang peralatan. Apabila ditinjau dari hasil retribusi yang diterima dari masing-masing peralatan berat dengan biaya pemeliharaan masing-masing peralatan berat terdapat beberapa peralatan berat yang masih belum optimal dalam pemanfaatannya seperti Dumpttruck dan baby roller dimana retribusi yang diterima dari penyewaan peralatan berat tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya pemeliharannya.

Tabel 4. diatas memperlihatkan total retribusi yang diterima oleh pemerintah Kota Gunungsitoli dari pengelolaan aset peralatan berat sebesar Rp 302.750.000 (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Total Retribusi ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target retribusi yang sudah direncanakan sebelumnya, sebagaimana dikemukakan pada pendapat berikut:

"Harus kami akui bahwasanya retribusi dari penyewaan aset peralatan berat tahun 2014 ini masih sangat rendah. Sebelumnya Dinas PU menargetkan retribusi dari penyewaan aset peralatan berat ini pada tahun 2014 sebesar lima ratus juta rupiah namun hingga akhir tahun 2014 total penerimaan retribusi hanya sekitar tiga ratus juta rupiah. Tentu ini masih sangat jauh dari target capaian kita".

Pendapat diatas menegaskan bahwa penerimaan retribusi dari penyewaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tahun 2014 jauh dibawah target yang sudah ditentukan. Padahal target retribusi yang lima ratus juta rupiah ini merupakan target yang sangat minimal. Bahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli pada awal perencanaan anggaran tahun 2014 sangat optimis mencapai target retribusi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli berikut:

"Melihat besarnya kebutuhan terhadap aset peralatan berat ini, pada awal penganggaran saya pribadi saya yakin retribusi yang di terima dari penyewaan aset peralatan berat ini bisa melebihi lima ratus juta rupiah. Hal ini juga didukung oleh banyaknya pembangunan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2014 yang membutuhkan aset peralatan berat. Namun sangat disayangkan hingga akhir tahun 2014 retribusi penyewaan aset peralatan berat ini hanya sebesar 60 persen dari target sebelumnya".

Pendapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli diatas yang menargetkan retribusi pada tahun 2014 sebesar lima ratus juta rupiah menurut penulis sudah tepat mengingat banyaknya pembangunan fisik di Kota Gunungsitoli yang membutuhkan dukungan aset peralatan berat. Bahkan beberapa penyewa juga mengungkapkan bahwa untuk menyewa aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli harus mengantri karena banyaknya perusahaan yang

menyewa aset peralatan berat ini pada saat yang sama. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang penyewa aset peralatan berat berikut:

"Saya kira retribusi daerah dari penyewaan alat berat ini cukup besar mengingat banyaknya perusahaan yang ingin menyewa aset peralatan berat ini. Apalagi di kepulauan nias ini perusahaan-perusahaan yang memiliki aset peralatan berat masih sangat sedikit. Bahkan saya sendiri rela mengantri pada saat menyewa salah satu aset peralatan berat yang ada di Kota Gunungsitoli".

Mencermati pendapat diatas sudah cukup menjelaskan bahwa rendahnya retribusi yang diperoleh dari penyewaan aset peralatan berat ini bukan di sebabkan oleh kurangnya pihak-pihak yang menyewa aset peralatan berat ini. Akan tetapi kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh faktor-faktor teknis lainnya yang akan dibahas pada sub bab hambatan dari optimalisasi aset peralatan berat ini. Yang jelas menurut penulis penerimaan retribusi aset peralatan berat pada tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 302.750.000 memang sangat rendah. Apalagi bila mencermati kembali pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas PU Kota Gunungsitoli terkait dengan biaya pemeliharaan aset peralatan berat ini yang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya. Belum lagi bila mencermati besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Gunungsitoli untuk insentif honor para pegawai yang bertugas menginventarisir aset peralatan berat ini. Tentunya total retribusi yang hanya sekitar tiga ratus juta ini tidak berdampak sama sekali pada peningkatan pendapatan asli daerah, bahkan dalam kondisi ini bisa dikatakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam keadaan dirugikan. Untuk melihat beberapa penyebab tidak optimalnya penerimaan retribusi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli maka pembahasan selanjutnya akan menguraikan beberapa faktor penghambat terkait dengan optimalisasi aset peralatan berat ini.

#### **b. Hambatan Optimalisasi Aset Peralatan Berat**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyewaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tidak memberikan hasil yang optimal bagi pendapatan asli daerah. Adapun beberapa faktor penghambat tidak optimalnya pendapatan

daerah dari penyewaan aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli dapat di uraikan sebagai berikut:

##### 1) Tarif Retribusi Yang Rendah

Hambatan pertama tidak maksimalnya retribusi dari penyewaan aset peralatan berat ini disebabkan oleh rendahnya tarif retribusi. Besarnya tarif retribusi aset peralatan berat ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun besaran tarif retribusi yang diatur dalam peraturan tersebut berdasarkan informasi dari beberapa informan masih sangat rendah hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli berikut:

"Penaan besaran tarif retribusi aset peralatan berat ini sudah diatur dalam peraturan tersendiri. Namun menurut hemat saya besaran tarif tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan setiap pemakaian aset peralatan berat tersebut. Apalagi pada saat pembahasan Perda retribusi jasa usaha ini saya melihat terkesan dipaksakan. Bagaimana mungkin besarnya tarif retribusi aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli disamakan dengan tarif retribusi daerah lain yang berada diluar kepulauan Nias. Padahal biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan aset peralatan berat ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain".

Pendapat diatas juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Operasional Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli yang mengungkapkan sebagai berikut: Pada saat pembahasan perda ini di DPRD kami sudah mengusulkan bahwasanya tarif retribusi ini harus disesuaikan dengan kondisi Kota Gunungsitoli yang berada di Kepulauan Nias. Segala sesuatu yang dibutuhkan harus dipesan dari luar nias seperti spare part aset peralatan berat. Biaya pemesanan ataupun pengiriman spare part aset peralatan berat ini tentunya tidak murah. Oleh karena itu penetapan

besarnya biaya tarif retribusi ini seharusnya mempertimbangkan hal-hal tersebut. Namun saya melihat pembahasan pada saat itu tidak memperhitungkan hal-hal ini”.

Dari kedua pendapat di atas rendahnya tarif retribusi aset peralatan berat ini disebabkan karena pada saat pembahasan Peraturan Daerah retribusi jasa usaha pada tahun 2013 tidak memperkirakan hal-hal lain terkait dengan pemakaian dari peralatan berat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan pada pelaksanaannya, tarif retribusi yang sudah ditetapkan tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal bagi pendapatan daerah.

## 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh beberapa informan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penyewa aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli sangat banyak bahkan para penyewa ini rela mengantri berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menunggu giliran pemakaian aset peralatan berat ini. Dengan tingginya minat perusahaan-perusahaan untuk menyewa aset peralatan berat ini, seharusnya jumlah hari pemakaiannya juga tinggi. Namun yang terjadi sebaliknya, jumlah hari pemakaian aset peralatan berat ini sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.6 di atas masih sangat rendah (sedikit).

Terkait dengan permasalahan di atas Kepala Seksi Operasional Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli mengemukakan bahwasanya jumlah hari pemakaian aset peralatan berat yang sangat sedikit selama tahun 2014 disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Sebagaimana dikemukakan pada pendapat berikut:

”Memang benar banyak perusahaan-perusahaan yang berminat untuk menyewa aset peralatan berat ini. Namun permintaan mereka ini tidak mampu kami penuhi secara maksimal mengingat kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Salah satu sarana dan prasarana pendukung yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah mobiltrado. Padahal mobiltrado ini sangat dibutuhkan dalam memobilisasi aset peralatan berat tersebut kepada penyewa atau peng” Dinas PU Kota Gunungsitoli belum memiliki mobiltrado

untuk memobilisasi aset peralatan berat. Untuk mengatasi hal ini, kami terpaksa menyewa mobiltrado yang dimiliki oleh pihak swasta. Namun menyewa mobiltrado dari pihak swasta tidaklah mudah karena pengguna jasa mobiltrado ini sangat banyak sementara pemilik mobiltrado di kepulauan nias ini sangat terbatas. Oleh karena itu, aset peralatan berat yang kita miliki sering tidak mampu memenuhi permintaan penyewa karena alat transportasi untuk mengirimkan aset peralatan berat ini tidak ada. Kita tidak ada pilihan lain dalam memobilisasi aset peralatan berat ini kecuali menunggu ketersediaan dari pihak swasta. Waktu menunggu ini tidak menentu kadang cepat kadang lama bahkan bisa sampai berbulan-bulan”.

Dari kedua pendapat di atas sudah cukup menjelaskan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal ini mobiltrado mempengaruhi jumlah hari pemakaian dari aset peralatan berat ini. Bahkan dari pendapat di atas mengungkapkan bahwa waktu tunggu ketersediaan mobiltrado ini lebih lama dibandingkan dengan jumlah hari pemakaian atau penyewaan aset peralatan berat ini. Mencermati kondisi ini maka tidak mengherankan apabila pada akhirnya retribusi yang diterima oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dari penyewaan aset peralatan berat ini tidak optimal.

Optimalisasi aset peralatan berat ini selain beberapa faktor di atas, juga harus memperhatikan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Sistem informasi manajemen aset ini sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian aset. Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan sistem informasi manajemen aset di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli akan dijelaskan pada uraian selanjutnya.

## 5. Sitem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Menurut Siregar (2004:520) Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana informasi dalam manajemen aset untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pengendalian aset. Melalui Sitem Informasi Manajemen Aset (SIMA), transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa

perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalain yang lemah. Dalam sistem informasi manajemen aset mengakomodir setiap aspek-aspek yang ada dalam siklus manajemen aset, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset akan termonitor jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya. Dengan adanya sistem informasi manajemen aset diharapkan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pengelolaan aset di Pemerintah Daerah.

Pada Pemerintah Kota Gunungsitoli Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) belum terlaksana dikarenakan oleh belum tersedianya anggaran untuk pengadaan dan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli dijelaskan bahwa penganggaran untuk pengadaan SIMA di Kota Gunungsitoli telah beberapa kali diajukan namun hingga tahun anggaran 2015, pengadaan SIMA ini belum disetujui oleh DPRD Kota Gunungsitoli. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli:

"SIMA sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset di Kota Gunungsitoli, dan sangat mendukung pekerjaan kami. Kami telah beberapa kali mengajukan anggaran untuk pengadaan SIMA di DPRD Kota Gunungsitoli namun sampai dengan sekarang tidak pernah di setujui dengan berbagai alasan termasuk alasan rendahnya APBD Kota Gunungsitoli sehingga kegiatan dan program yang disetujui di utamakan pada pos-pos anggaran yang lebih prioritas".

Berdasarkan pendapat di atas, tidak dilaksanakannya SIMA pada aset peralatan berat ini disebabkan oleh belum adanya server SIMA ini di Pemerintah Kota Gunungsitoli. Pengadaan server SIMA sebagaimana dikemukakan pada pendapat di atas telah beberapa kali diusulkan namun hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan pada saat pembahasan di tingkat legislatif. Alasan utama tidak disetujuinya pengadaan server SIMA ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Keterbatasan anggaran ini memang merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam merencanakan/menjalankan berbagai program/kegiatan. Pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat sebagaimana dijelaskan

sebelumnya tidak mampu dilaksanakan secara maksimal juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Terlepas dari hal di atas, penulis berpendapat bahwasanya pengelolaan aset di pemerintah Kota Gunungsitoli memang sangat mendukung untuk pengelolaan aset yang lebih baik. Namun anggaran untuk pengadaan SIMA di Kota Gunungsitoli tidak disetujui oleh DPRD Kota Gunungsitoli. Manfaat manfaat dari Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) ini antara lain memudahkan penanganan terhadap satu aset sehingga aset dapat termonitor dengan jelas, selain itu dampak positif yang ditimbulkan oleh SIMA adalah meminimalkan KKN dalam pengelolaan aset. Sehingga dapat disimpulkan SIMA adalah aspek yang mengintegrasikan dan menghubungkan aspek yang satu dengan aspek yang lain dalam siklus manajemen aset sehingga apabila daerah tidak dapat mengadakan dan memiliki SIMA dapat menciptakan berbagai masalah dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan uraian di atas, keseluruhan pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli mulai dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan aset, hingga ke Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) tidak berjalan maksimal. Hal ini juga disadari oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PU ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

## **6. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan**

Pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena pengelolaan aset peralatan berat ini menghadapi berbagai permasalahan mulai dari kekurangan SDM, anggaran, sarana dan prasarana pendukung bahkan juga ada indikasi penyelewengan dalam pengelolaan aset peralatan berat ini. Berbagai hambatan tersebut telah diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Menyurati Walikota Gunungsitoli Melalui Kepala BKD Kota Gunungsitoli Untuk Penambahan Pegawai**

Salah satu permasalahan utama tidak maksimalnya pelaksanaan inventarisasi aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli disebabkan oleh kekurangan pegawai. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli telah beberapa kali menyurati Walikota Gunungsitoli untuk meminta penambahan pegawai. Namun karena sedikitnya jumlah PNS yang ada di Kota Gunungsitoli saat ini. Maka, tidak mengherankan surat permohonan permintaan penambahan pegawai yang sudah beberapa kali diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli hingga saat ini belum mampu dipenuhi oleh Walikota Gunungsitoli.

**b. Menganggarkan Pengadaan Aset Peralatan Berat dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Setiap Tahun**

Aset peralatan berat yang ada di Kota Gunungsitoli saat ini yang berjumlah 6 (enam) unit pada kenyataannya tidak mampu memenuhi tingginya permintaan terhadap penyewaan aset peralatan berat ini. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum setiap tahunnya berupaya menganggarkan pengadaan aset peralatan berat ini. Namun usulan ini pada pembahasan di DPRD maupun di tingkat TAPD selalu tidak di akomodir. Alasan utama tidak di akomodirnya pengadaan aset peralatan berat ini adalah masih banyaknya prioritas pembangunan yang lebih utama dilakukan dari pada pengadaan aset peralatan berat ini. Kondisi serupa juga terjadi dalam penganggaran pengadaan server SIMA. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sistem informasi manajemen aset, setiap tahun Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli juga menganggarkan pengadaan server SIMA ini. Namun pada proses pembahasan di DPRD, pengadaan server SIMA di Pemerintah Kota Gunungsitoli selalu tidak disetujui dengan alasan keterbatasan anggaran.

**c. Informasi Sistem dan Prosedur Penyewaan Aset Peralatan Berat Yang Lebih Terbuka**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem dan prosedur penyewaan aset peralatan berat ini berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh beberapa informan dianggap masih belum memiliki petunjuk teknis yang jelas. Hal ini kemudian memicu terjadinya indikasi penyelewengan dalam prosedur penyewaan aset peralatan berat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli berupaya menginformasikan sistem dan prosedur penyewaan aset peralatan berat ini melalui media masa setempat. Namun menurut penulis upaya ini masih belum mampu mengatasi sepenuhnya permasalahan terkait dengan adanya indikasi penyelewengan sebagaimana yang di kemukakan oleh beberapa informan sebelumnya. Seharusnya Pemerintah Kota Gunungsitoli berupaya juga untuk menelusuri informasi tersebut dan apabila terbukti adanya penyelewengan harus memberikan tindakan yang tegas. Namun upaya ini sepertinya belum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.

**E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pengelolaan aset peralatan berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli belum terlaksana dengan optimal. Inventarisasi aset, identifikasi aset oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Gunungsitoli masih belum tercatat dengan baik, lengkap dan akurat, seperti masih terdapat kekosongan dalam pencatatan buku inventaris baik nama barang/jenis barang, merk/tipe, ukuran/cc, nomor pabrik, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi dan nomor BPKB. Dari aspek legal audit, ketidaklengkapan sertifikat kepemilikan aset peralatan berat di Dinas PU Kota Gunungsitoli masih ada, serta belum berjalannya prosedur yang benar dalam proses penyewaan aset peralatan berat. Dalam penilaiannya, belum terlaksana karena tidak adanya kompetensi aparatur untuk dapat melakukan penilaian ini, serta belum adanya konsultan independen untuk digunakan. Untuk pemanfaatan aset peralatan berat, dapat dilihat

dari masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari hasil retribusi penyewaan aset peralatan berat yang artinya kemanfaatan dari peralatan berat ini belum optimal. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), belum terlaksana karena belum tersedianya perangkat dan sistem jaringan aplikasi SIMA di Dinas PU Kota Gunungsitoli akibat terbatasnya anggaran untuk pembuatan dan penyediaan perangkat.

Kurang optimalnya pengelolaan aset peralatan berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli juga diindikasikan disebabkan oleh beberapa hal, seperti: kurangnya sumber daya manusia (pegawai) dari segi kualitas dan kuantitas; keterbatasan anggaran; adanya indikasi penyelewengan dalam pengadaan aset peralatan berat; prosedur penyewaan aset peralatan berat yang tidak jelas; tarif retribusi yang rendah; kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam mengelola aset peralatan berat; serta belum adanya sertifikat kepemilikan aset peralatan berat di Kota Gunungsitoli.

Beberapa upaya telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan aset peralatan berat, antara lain: menyurati Walikota Gunungsitoli melalui Kepala BKD untuk pengadaan pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan; menganggarkan pengadaan aset peralatan berat dan sistem informasi manajemen aset setiap tahunnya; memberikan dan menerapkan informasi sistem dan prosedur penyewaan aset peralatan berat yang lebih terbuka melalui media masa setempat.

Mengacu kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi untuk mengatasi hal ini, antara lain adalah: (1) penambahan jumlah pegawai Bidang Peralatan Dinas PU Kota Gunungsitoli yang dapat dilakukan perekrutan CPNS, outsourcing, dan pemindahan pegawai. Pengembangan pendidikan pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar serta pelatihan melalui bimtek yang dilaksanakan oleh daerah maupun instansi pusat; (2) penambahan anggaran Dinas PU Kota Gunungsitoli untuk pemeliharaan dan pengadaan aset peralatan berat. Anggaran tersebut dapat bersumber dari APBD maupun bantuan pemerintah pusat; (3) penerapan sistem pelelangan elektronik (LPSE) dalam penghunjukan penyedia jasa aset peralatan berat. Dan sistem pelelangan ini harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut juga pengawasan internal maupun eksternal harus rutin dilaksanakan secara periodik; (4) melakukan komunikasi yang intensif dan efektif kepada DPRD dalam hal persetujuan anggaran. Hal tersebut dapat dilakukan melalui diskusi, rapat, dan forum silaturahmi; (5) pembentukan tim independen yang bertugas dalam penilaian aset peralatan berat di Dinas PU Kota Gunungsitoli. Dalam hal ini Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat bekerja sama dengan pihak instansi dari luar seperti Dinas PU Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum.

## REFERENSI

- Laporan Inventarisasi Aset Peralatan Berat Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2014.
- Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Rayner, J. Williams, M. H. Lawton, A. and Allinson, W. C. 2011. *Public Service Ethos: Developing a Generic Measure. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 21 (1)*, p34, 28-29. Oxford University Press.
- Siregar Doli. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soleh dan Rochmansjah. 2010 *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Yusuf. 2013. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Jakarta: Salemba Empat.

Vargas-Hernandez, G.. Jose and Naruzi, Moh. Reza (2010), *Entrepreneurial State to State of Entrepreneurs: Enterpreneurship implications*

*of the transformation in Mexican governance since 1982, Journal of Public Administration and Policy Research*, Vol. 2(1), pp. 007-019, February.